



P E N E T A P A N
Nomor 385/Pdt.P/2022/PN. Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Semarang;

Telah membaca Surat Permohonan tanggal 24 Agustus 2022 atas nama Pemohon Widya Respati Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Peterongan Timur No. 15-E, RT 005 / RW 007, Peterongan, Semarang Selatan;

Telah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 385/Pdt.P/2022/PN.Smg tanggal 30 Agustus 2022 tentang Penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Telah Membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 385/Pdt.P/2022/PN.Smg tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang perkara ini;

Telah membaca Berita Acara Persidangan tertanggal 8 September 2022 dan juga telah mendengarkan secara lisan mengajukan pencabutan Permohonan perkara nomor 385/Pdt.P/2022/PN.Smg;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut sebelum pembuktian, maka oleh karena itu permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara Permohonan aquo, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa mengenai panjar biaya perkara yang telah disetorkan akan diperhitungkan dan dibebankan kepada Pemohon sepanjang biaya yang telah dikeluarkan untuk itu;

Memperhatikan ketentuan pasal 271 Rv, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Permohonan Nomor 385/Pdt.P/2022/PN.Smg tersebut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara Perdata Permohonan Nomor 385/Pdt.P/2022/PN.Smg dalam register perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2022/PN. Smg

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin tanggal 8 September 2022 oleh Asep Permana, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Panitera Pengganti Siti Masyitoh, S.H., M.H. dengan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti


Siti Masyitoh, S.H., M.H.

Hakim tersebut


Asep Permana, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Leges	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah)